

ANALISIS PENERAPAN PEMERATAAN SEBAGAI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGURANGI POTENSI TEMUAN PEMERIKSAAN PAJAK PERUSAHAAN LOGISTIK JAKARTA

Oleh

Irwan Irawadi Barus ¹, Novia Aulya ², Muhamad Syahbudi ³ Elida Elfi Barus ⁴

^{1,2} Universitas Dian Nusantara Jakarta

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴ Institut Syekh Haji Abdul Halim Hasan Binjai

Email: Irwan.irawadi.barus@dosen.undira.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor alasan pelaporan perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan SPT dan mengetahui efektivitas pemerataan sebagai perencanaan pajak dalam rangka mengurangi potensi temuan pemeriksaan pajak. Peneliti melakukan penelitian tentang transportasi lapangan layanan logistik perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif yang tergolong penelitian kualitatif, dengan data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan laporan perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor alasan terjadinya perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan SPT jatuh tempo ada penerapan tarif PPN khusus jasa manajemen perusahaan transportasi, perbedaan waktu pengakuan usaha/pengeluaran, transaksi yang bukan objek PPN/PPh, transaksi dengan pihak yang memiliki SKB PPh dan transaksi dengan pihak yang melakukan deposito sendiri pajak penghasilannya. Selanjutnya pemerataan sangat efektif digunakan perusahaan sebagai perencanaan pajak dalam rangka mengurangi potensi temuan pemeriksaan pajak, sebagai dasar melakukan penyeteroran dan pelaporan PPN/PPh SPT Berkala serta meningkatkan ketelitian untuk melakukannya inspeksi berulang sebelum melaporkan jumlah kewajiban atau membebani pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Audit, Pajak, Perencanaan, Pemerataan


ABSTRACT

This research aims to find out factors reason difference reporting between report finances with SPT reports and knowing effectiveness equalization as tax planning in frame reduce potential findings tax audit. Researcher do research on company logistics field service management transportation in Indonesia. This research uses method descriptive-comparative which is classified as research qualitative , with the data used sourced from results interviews and reports finance company . Result of this research shows that factors reason happen difference between report finances with the SPT report due exists implementation special VAT rates company management service transportation , differences time confession income / expenses , transactions that are not VAT/PPh objects , transactions with parties who have SKB PPh and transactions with parties who make deposits Alone tax his income . Furthermore equalization is very effective used company as tax planning in frame reduce potential findings inspection tax , as a basis do depositing and reporting Periodic VAT/PPh SPT as well increase thoroughness to do it inspection repeat before report amount obligations or burdens the tax in accordance with the provisions applicable laws .

Keywords: Tax, Audit, Planning, Equalization

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak adalah kontribusi harus kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau kekuatan badan berdasarkan hukum, tanpa mendapatkan imbalan dengan cara secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan negara dan memiliki peran penting dalam proses pembangunan, suatu negara selaras dengan salah satu fungsi perpajakan yaitu fungsi anggaran (Budgetair) untuk membiayai pengeluaran negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas negara rutin dan melakukan pembangunan. Biaya yang dibutuhkan oleh negara dapat diperoleh melalui pajak penerimaan. Laporan APBN Kementerian Keuangan 2016-2020 mencatat realisasi penerimaan negara terbesar berasal dari pajak penerimaan. Kontribusi utama perpajakan pendapatan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan pajak struktural memberikan kontribusi sebesar 70%-80% dari pendapatan negara, sedangkan pajak di dalam negeri, rata-rata 96% dari total penerimaan perpajakan. Berikut rincian target dan realisasi pajak penghasilan dari tahun 2016 hingga 2020.





Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2016 – 2020

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 di Indonesia telah menggantikan sistem pemungutan pajak sebelumnya sistem penggunaan pajak penilaian resmi menjadi sistem self assessment. Dalam sistem self assessment trust yang diberikan kepada pajak harus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem yang ada administrasi online yang dibuat oleh pemerintah. Dengan sistem self assessment yang berlaku membuat ada perbedaan kepentingan antara pelaku pajak yaitu harus pajak, dimana pajak harus mencoba membayar pajak minimal mungkin dengan menggunakan metode legal dan legal ilegal. Sebagai sumber penerimaan negara DJP berusaha memaksimalkan penerimaan, tentu saja menimbulkan perbedaan perhitungan dampak pajak terhadap peningkatan pajak inspeksi di Indonesia.

DDTC News (2021) menjelaskan berdasarkan data laporan, kinerja DJP pada tahun 2018 rasio cakupan inspeksi mencapai 1,61% dari total wajib laporan wajib pajak Surat Pemberitahuan (SPT). Sementara pada tahun 2019 rasio cakupan inspeksi mencapai 1,58% dari total wajib laporan pajak SPT. Pencapaian masih jauh dari standar inspeksi cakupan rasio yang ditetapkan secara internasional sebesar 3%-5%. Dengan demikian DJP harus meningkatkan inspeksi untuk harus mengenakan pajak. Seperti dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 4 PER- 04/PJ/2012 menjelaskan sejumlah teknik yang mungkin dilakukan pemeriksaan dalam pemeriksa Pajak salah satunya adalah pemerataan atau rekonsiliasi. Pemerataan yang sering digunakan oleh DJP untuk analisis harus pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerataan atau rekonsiliasi adalah keseimbangan kecocokan 2 (dua) atau lebih angka yang memiliki hubungan satu sama lain. Jika hasilnya ada perbedaan, maka perbedaan yang harus dapat dijelaskan . Pemerataan adalah perbandingan antara laporan laba rugi pada SPT PPh Badan Tahunan dengan SPT PPh Tetap, SPT PPh Berkala Pasal 21/26, SPT PPh Berkala Pasal 23/26, SPT PPh Final Berkala SPT. Tujuan dari pemerataan pajak itu yaitu, untuk menghindarinya dari pajak yang benar, persiapan menghadapi pajak pemeriksaan dan menjadi bukti bahwa pelaporan PPh Berkala / PPh SPT dengan SPT PPh Badan Tahunan disampaikan dengan cara yang Benar.

Fenomena terkait pentingnya proses pemerataan dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Angelia dan Widuri (2014). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pemerataan antara PPh dan PPN mempengaruhi putusan banding di pajak pengadilan. Penelitian ini menganalisis 15 keputusan pajak pengadilan dari tahun 2007 hingga 2009. Dalam hasil studi menunjukkan Ada 7 perselisihan yang dikabulkan Secara total, 6 perselisihan diberikan sebagian dan 2 ditolak sengketa seluruhnya oleh majelis. Perselisihan diberikan sepenuhnya oleh majelis dan dibatalkan benar berdasarkan bukti yang benar dari pemohon banding. Sedangkan koreksi yang dipertahankan sebagian atau ditolak seluruhnya oleh majelis berdasarkan bukti yang benar dari sisi yang sebanding. Berdasarkan hasil studi peneliti memberikan saran tentang waktu yang dilakukan pemeriksaan pajak pemohon banding dapat melakukan penyetaraan terhadap SPT PPh Badan dan SPT laporan PPN dan menjelaskan Mengapa ada perbedaan setelah dilakukan pemerataan. Hal itu bertujuan untuk tidak perlu melakukan objek aplikasi atau banding di pajak pengadilan.

Berdasarkan penelitian Perusahaan Logistik Jakarta yang dilakukan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Perusahaan untuk tahun 2019 dengan status lebih banyak gaji. Hal itu disebabkan oleh kredit PPh 23 pajak dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pajak terutang perusahaan. Dalam hal ini pajak pemeriksa melakukan pemeriksaan rutin pada tahun 2020. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) untuk pajak 2020 2019, pajak yang sebelumnya terutang lebih banyak menjadi tidak cukup gaji.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemerataan antara laporan keuangan dengan laporan SPT Logistics Company Jakarta. Tujuan penelitian kedua adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan SPT Logistics Company Jakarta. Tujuan penelitian ketiga adalah mengetahui efektivitas analisis pemerataan sebagai perencanaan pajak dalam rangka mengurangi potensi temuan inspeksi Perusahaan Logistik Pajak Jakarta.

METODE

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa strategi penelitian dapat dimaknai sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam pendidikan lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang ada yang dijelaskan pada bab satu dan tujuan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi deskriptif, yang tergolong penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan data kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan dengan perhitungan hasil sesuai SPT Berkala dan SPT PPh Badan Tahunan dari perusahaan. Kemudian diproses lebih lanjut untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan yang ditimbulkan sekaligus menganalisis efektivitas pemerataan sebagai perencanaan pajak dalam mengurangi potensi temuan dalam pemeriksaan Perusahaan Logistik Pajak Jakarta.

Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab perbedaan pelaporan antara SPT Berkala dan SPT Tahunan dan analisis efektivitas pemerataan sebagai perencanaan pajak dalam mengurangi potensi temuan dalam inspeksi Perusahaan Logistik Pajak Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang satu perusahaan logistik bidang manajemen layanan transportasi di Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi bibliografi dengan cara belajar, memeriksa, memeriksa serta memeriksa literatur sejumlah buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya melakukan bidang studi dengan cara langsung di perusahaan yang digunakan sebagai subjek penelitian dengan mengumpulkan data primer yaitu laporan keuangan, PPh Berkala / PPh SPT, SPT PPh Badan Tahunan, SPHP dan dokumen perpajakan lainnya. Kemudian lakukan wawancara dalam bentuk bertanya bertanggung jawab kepada pihak terkait dan memiliki kewenangan tentang studi masalah terkait materi. Dalam hal ini menjadi informan bagi peneliti yaitu Tim Akuntansi & Pajak. Tahapan selanjutnya peneliti akan melakukan analisis untuk melaporkan keuangan dengan laporan SPT untuk mengetahui faktor-faktor apa itu satu-satunya hal yang menyebabkannya perbedaan pelaporan berdasarkan data yang diperoleh seperti laporan keuangan, PPh Berkala / PPh SPT, SPT PPh Badan Tahunan, SPHP dan dokumen perpajakan lainnya serta kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Proses selanjutnya melakukan analisis temuan pemeriksaan pajak berdasarkan SPHP yang diterima perusahaan

HASIL DAN DISKUSI

A. Hasil.

1. Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Perseroan menerapkan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan metode akrual basis berdasarkan draft cost history (historis cost). Metode dasar akrual adalah teknik pencatatan akuntansi Dimana pencatatan dilakukan saat terjadi transaksi bukan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Laporan Laporan keuangan yang disajikan oleh Perusahaan Logistik Jakarta adalah :

- 1) Laporkan Posisi Keuangan
- 2) Laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif lainnya
- 3) Laporkan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporkan Arus Kas dan
- 5) Catatan untuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan terkait yang berhubungan langsung dengan penelitian ini adalah laporan laba yang terdiri dari kerugian pada akun sebagai berikut:

1. Akun Pendapatan

Perusahaan melakukan pencatatan penghasilan pengakuan berdasarkan akrual, yaitu transaksi dan peristiwa yang diakui pada saat kejadian bukan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Rincian pendapatan yang diterima oleh Perusahaan Logistik Jakarta dalam proses bisnisnya sebagai perusahaan logistik lapangan layanan manajemen transportasi termasuk transaksi pendapatan atas jasa ekspedisi , pendapatan transaksi atas kontrak logistik jasa, pendapatan transaksi jasa kurir jasa

2. Akun Biaya

Perusahaan melakukan pencatatan biaya pengakuan berdasarkan akrual, yaitu transaksi dan peristiwa yang diakui pada saat kejadian bukan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Perusahaan Logistik Jakarta melakukan sejumlah kegiatan dengan pihak ketiga (vendor) untuk mendukung kegiatan operasional. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukungnya kegiatan biaya bentuk operasional sehubungan dengan sewa layanan atau biaya lain-lain.

2. Kebijakan Perpajakan Perusahaan

Perseroan menerapkan sejumlah kebijakan perpajakan berdasarkan peraturan Konstitusi yang berlaku perpajakan. Berikut kewajiban Perpajakan yang dilakukan oleh Perusahaan Logistik Jakarta:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perusahaan Logistik Jakarta terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yaitu menerbitkan faktur pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang terkena pajak. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Terkait, perusahaan mendapatkan perjanjian sentralisasi PPN. Kewajiban setoran dan pelaporan yang dijalankan oleh pusat perkantoran.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perusahaan Logistik Jakarta adalah perusahaan yang beroperasi di bidang jasa lapangan manajemen transportasi, dimana dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berlaku 2 tarif untuk Pajak Pertambahan Nilai yaitu 10% dan 1%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 1% pelaksanaan pengenaan dasar pajak nilai lainnya, p diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang nilai lain sebagai pengenaan pajak dasar Dimana harga jual dikalikan 10% atau tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan dengan 1% dari harga jual. Adapun transaksi yang berlaku tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% transaksi terkait kontrak layanan logistik. Sedangkan pelaksanaan transaksi, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 1% transaksi yang terkait dengan jasa ekspedisi dan jasa kurir.

3. Pajak Penghasilan (PPh)

Perusahaan Logistik Jakarta telah memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan pajak dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh 15. Dalam kewajiban perpajakan atas setoran dan pelaporan penghasilan pajak yang dilakukan oleh masing-masing cabang kantor kepada KPP yang terdaftar. Kewajiban pelaporan PPh Badan dilakukan oleh pusat perkantoran.

B. Pemerataan & Rekonsiliasi Pajak

Pemerataan atau rekonsiliasi pajak sebagai bagian dari perencanaan pajak bagi perusahaan yang memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerataan menjadi penolakan mengukur kepatuhan perusahaan dalam melaporkan jumlah kewajiban atau beban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melaporkan jumlah usaha peredaran pada SPT PPN

Berkala dengan SPT PPh Badan Tahunan dan biaya pelaporan SPT PPh Berkala dan SPT PPh Badan Tahunan.

2. Pemerataan meningkatkan akurasi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan berulang sebelum melaporkan jumlah kewajiban/membebanai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemerataan adalah bentuk tindakan pencegahan bagi perusahaan untuk menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Langkah-langkah pengendalian perhitungan PPN dan PPh menggunakan pemerataan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rincian pendapatan setiap bulan yang disajikan dalam laporan keuangan dan melakukan rekonsiliasi atas akun pendapatan yang menjadi objek PPN. Penghasilan akun yang menjadi objek PPN akan dilaporkan pada SPT PPN Periodik. Pada akhir tahun pembukuan dilakukan pemerataan atas usaha peredaran yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan objek PPN yang dilaporkan pada SPT PPN Periodik.
2. Menyusun rincian biaya setiap bulan yang disajikan dalam laporan keuangan dan melakukan rekonsiliasi atas biaya yang menjadi objek pemotongan pajak penghasilan. Biaya yang melibatkan objek pemotongan pajak penghasilan akan dilaporkan pada SPT PPh Periodik. Pada akhir tahun pembukuan dilakukan pemerataan atas usaha sirkulasi yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan objek pemotongan PPh yang dilaporkan pada SPT PPh Berkala
3. Pelaporan pajak dapat dilakukan jika perhitungan pemerataan dan rekonsiliasi Sudah sesuai dan sesuai, jika timbul jumlah ketidaksesuaian maka dilakukan pencarian ke akun pendapatan serta item biaya dalam laporan keuangan.

PEMBAHASAN

1. Pemerataan Sirkulasi Usaha Dengan PPN Dpp

Dalam penelitian terdapat sejumlah faktor penyebab munculnya perbedaan pelaporan usaha peredaran antara SPT PPN Berkala dan SPT PPh Badan Tahunan di Perusahaan Logistik Jakarta sebagai berikut :

1. Perbedaan DPP dari nilai lain

Perusahaan Logistik Jakarta terdaftar sebagai perusahaan jasa manajemen transportasi dan menerapkan 2 tarif PPN atas transaksi jasa yang diberikan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan pelaporan bisnis sirkulasi antara SPT PPN Berkala dan SPT PPh Badan Tahunan. Dimana dalam pelaporan laporan usaha peredaran nilai keuangan yang dilaporkan adalah harga penjualan secara keseluruhan, sedangkan pada SPT PPN Berkala yang dilaporkan adalah nilai lain berdasarkan pengenaan pajak.

2. Transaksi yang belum terjadi PPN terutang (pendapatan akrual)

Dalam pencatatan dan pembukuan sirkulasi bisnis Perusahaan Logistik Jakarta menggunakan sistem akrual, di mana penghasilan pengakuan diterapkan berdasarkan PSAK 72. Salah satu syarat yang dipenuhi Perusahaan Logistik Jakarta dalam pengakuan pendapatan yang diakui adalah entitas memiliki risiko bergerak dan manfaat kepemilikan barang dengan cara yang signifikan bagi pembeli.

Inilah yang mendasari tindakan Perusahaan Logistik Jakarta pengakuan pendapatan dengan cara akrual atas transaksi penjualan barang/jasa yang telah diberikan manfaat kepada pelanggan, namun penagihan atas transaksi yang belum dilakukan. Atas transaksi berdasarkan peraturan perpajakan yang tercantum dalam surat edaran SE-50/PJ/2021 saat ini terutang PPN pada saat penerbitan faktur atau faktur penjualan pajak. Dalam hal ini, pendapatan akrual transaksi dicatat oleh Perusahaan Logistik Jakarta belum terutang PPN belum jatuh tempo pajak faktur publikasi. Perusahaan polis dalam menerbitkan faktur pajak atas layanan pengajuan transaksi yaitu, saat ini layanan pengajuan terkait dokumen sudah diterima sepenuhnya.

3. Transaksi yang tidak menjadi objek PPN

Dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan Logistik Jakarta, ada: transaksi yang tidak merupakan objek PPN. Transaksi dokumen manajemen formulir pajak dan administrasi atau bea cukai. Customs clearance adalah proses administrasi pelepasan atau pengiriman barang dari area pemuatan atau pembongkaran yang berkaitan dengan kepabeanan atau administrasi pemerintah. Dengan logistik kegiatan dalam yang ringkas, bea cukai adalah pemenuhan kewajiban bea cukai di lapangan ekspor dan impor. Pada transaksi tagihan ditampilkan langsung ke layanan penerima atau barang pemilik . Berdasarkan kebijakan manajemen dan perjanjian kepatuhan dengan pelanggan di atas, tagihan bea cukai dibebankan tanpa menerbitkan invoice pajak dan bukan objek PPN.

Berikut ini adalah pekerjaan kertas yang digunakan oleh Perusahaan Logistik Jakarta dalam melakukan usaha peredaran pemerataan dengan PPN DPP.

Tabel 1. Bisnis Sirkulasi Pemerataan Pekerjaan Kertas

Ekualisasi Peredaran Usaha Per 31 Desember 2019	
Total Peredaran Usaha - Laporan Keuangan	719.198.976.337
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	364.474.652.975
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	3.689.296.808
Selisih	351.035.026.554
Penjelasan :	
- Selisih DPP Nilai Lain	347.528.562.129
- AkruaI Pendapatan	3.179.945.292
- Bukan Objek Pajak	326.519.133
<i>Diff</i>	

2. Pemerataan Item Pokok Dengan Pajak Induk (Wht)

Dalam penelitian terdapat sejumlah faktor penyebab munculnya perbedaan biaya pelaporan antara SPT PPh Berkala dan item biaya SPT Pajak Penghasilan Badan Tahunan di Perusahaan Logistik Jakarta sebagai berikut :

1. Transaksi dengan pihak yang memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak

Perusahaan Logistik Jakarta melakukan sejumlah kegiatan dengan vendor untuk mendukung operasional kegiatan. Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang biaya operasional kegiatan sehubungan dengan sewa jasa meliputi sewa sopir, sewa truk kendaraan, penyewaan perangkat lunak dan penyewaan lainnya sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, ada beberapa vendor yang bekerja sama dengan Perusahaan Logistik Jakarta memiliki Surat Keterangan Bebas pemotongan pajak. Kebijakan yang sejalan dengan peraturan DJP nomor PER - 21/PJ/2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan penghasilan pajak oleh pihak lain

2. Transaksi dengan vendor yang melakukan pajak setoran atas penghasilan yang diterima oleh

Perusahaan Logistik Jakarta bekerja sama dengan perusahaan pengiriman untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan terkait ekspedisi pengiriman melalui laut. Transaksi dengan perusahaan pelayaran Tidak adalah pendapatan sewa sehingga biaya pajak pendapatannya disetorkan oleh penerima sendiri penghasilan . Hal itu sejalan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh atas wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.

3. Transaksi yang belum dibayar pajak penghasilan (accrual cost) Dalam pencatatan dan pembukuan biaya pengakuan Perusahaan Logistik Jakarta menggunakan sistem akrual, dimana biaya pengakuan diterapkan berdasarkan PSAK 72. Salah satu syarat yang dipenuhi Perusahaan Logistik Jakarta dalam biaya pengakuan adalah biaya yang dikeluarkan dan akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan yang dapat diukur dengan andal.

Inilah yang mendasari tindakan Perusahaan Logistik Jakarta biaya pengakuan dengan cara akrual berdasarkan biaya tetap harus dibayar pada periode yang bersangkutan Karena barang atau jasa Sudah diterima. Atas transaksi berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Pelunasan dalam Tahun Berjalan, penetapan momen terutang penghasilan pajak yaitu ketika (1) dibayar penghasilannya, (2) disediakan untuk penghasilan pembayarannya; atau (3) jatuh tempo pembayaran Penghasilan yang dimaksud tergantung peristiwa yang terjadi apalagi sebelumnya. Dalam hal ini, biaya akrual transaksi dicatat oleh Perusahaan Logistik Jakarta di atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan Belum terutang penghasilan pajak. Perusahaan polis dalam melakukan pembayaran pendapatannya ketika vendor mengirimkan dokumen sehubungan dengan telah melaksanakan pemenuhan kegiatannya.

1. Transaksi yang tidak menjadi objek pajak penghasilan

Perusahaan Logistik Jakarta melakukan sejumlah kegiatan dengan vendor untuk mendukung operasional kegiatan, dengan menerbitkan biaya yang tidak menjadi objek pajak seperti alat pembelian tulis kantor, pembelian kebutuhan kantor, pembelian kebutuhan dapur, biaya sehubungan dengan jasa ekspedisi (pembelian bahan bakar, biaya parkir tol), biaya pokok atau penggantian biaya atas manajemen layanan yang dibayar pekerjaan outsourcing kepada penyedia outsourcing tenaga kerja, biaya asuransi, amortisasi biaya, dan layanan


perjalanan biaya. Berikut ini adalah dokumen yang digunakan oleh Perusahaan Logistik Jakarta dalam melakukan pemerataan item biaya dengan pajak penghasilan.

Tabel 2. Penyetaraan Kertas Barang Biaya Sumber : Perusahaan Logistik Jakarta

Ekualisasi pos-pos biaya per 31 Desember 2019	
Total Biaya - Laporan Keuangan	677.000.248.620
Objek Pajak Menurut SPT:	
- SPT PPh Mzm 21	88.956.807.211
- SPT PPh Mzm 23	269.272.306.905
- SPT PPh Mzm 26	-
- SPT PPh Mzm 4(2)	1.795.698.852
- SPT PPh Mzm 15	27.316.973.392
Selisih	289.658.462.260
Penjelasan :	
- Objek Pajak (Surat Keterangan Bebas)	9.284.525.589
- Objek Pajak (setor sendiri oleh pihak vendor)	8.649.310.714
- AkruaI Biaya	9.810.244.818
- Bukan Objek Pajak	261.914.381.139
<i>Diff</i>	-

3. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Perusahaan Logistik Jakarta melakukan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Badan untuk pajak tahun 2019 dengan status lebih banyak gaji. Hal itu disebabkan oleh kredit PPh 23 pajak dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pajak terutang perusahaan. Dalam hal ini pajak pemeriksa melakukan inspeksi rutin pada tahun 2020. Proses pemeriksaan dilakukan Perusahaan Logistics Jakarta sesuai dengan ketentuan Perpajakan Konstitusi. Berikut ini adalah tahapan pemeriksaan Perusahaan Logistik Pajak Jakarta.



Gambar 2. Alur tahapan Audit Pajak Perusahaan Logistik Jakarta

4. Temuan Audit Pajak

Berdasarkan hasil pajak inspeksi yang terutang selama periode Januari hingga pajak Desember 2019 kepada Perusahaan Logistik Jakarta, berikut adalah pos-pos yang diperiksa:

1. Bisnis sirkulasi PPh Badan Atas

Dalam proses pemeriksaan pajak yang dihadapi oleh Perusahaan Logistik Jakarta, pemeriksa melakukan koreksi terhadap bisnis sirkulasi pelaporan PPh badan atas. Dasar-dasar yang dilakukan koreksi oleh pemeriksa adalah pengujian dengan menelusuri transaksi tanda dasar dari seluruh faktur pajak yang dilaporkan output harus dikenakan pajak dalam SPT PPh Periodik, pengujian arus kas dan piutang, pengujian dengan bukti kotor pemotongan PPh. Berikut ini adalah postingan yang diperiksa terkait bisnis sirkulasi pajak penghasilan badan atas.

Tabel 3. Postingan yang Diperiksa terkait Pajak Penghasilan Badan Atas Sirkulasi Bisnis Hasil Pemeriksaan Awal

Tidak.	Pos-Pos Yang Diperiksa			Jumlah Koreksi
Sebuah	<u>PPh Badan</u>			
1.	Peredaran Usaha Menurut SPT/WP			
	Menurut Pemeriksa	Rp	719.198.976.337	
		Rp	730.595.977.574	
				Rp 11.397.001.237
	Rincian Koreksi:			
	. Equalisasi Peredaran Usaha dan Dasar	Rp	10.264.123.714	
	Penyerahan PPN			
	. Pengujian Arus Uang/Piutang	Rp	64.313.373	

	Pengujian Gross-Up Bukti Pemotongan Pajak	Rp	1.086.564.150	
		Rp	11.397.001.237	

Dalam proses pengujian data keuangan perusahaan, terdapat rincian yang benar untuk mengedarkan pengajuan dasar usaha PPN. Selama proses pemeriksaan, Perusahaan Logistik Jakarta memberikan upaya peredaran data pemerataan dan menjelaskan perbedaannya karena terdapat (1) selisih pada pengenaan pajak dasar nilai lainnya, (2) transaksi yang belum dibuat PPN terutang atas pendapatan akrual, dan (3) transaksi yang bukan objek PPN. Perusahaan Logistik Jakarta juga menyediakan dokumen pendukung penjelasan perusahaan bisnis transaksi. Berikut koreksi akhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Ujian (SPHP).

Tabel 4. Postingan yang Diperiksa terkait PPh Badan Atas Sirkulasi Usaha Hasil Pemeriksaan Akhir

Tidak.	Pos-Pos Yang Diperiksa			Jumlah Koreksi
Sebuah	<u>PPh Badan</u>			
1.	Peredaran Usaha			
	Menurut SPT/WP	Rp	719.198.976.337	
	Menurut Pemeriksa	Rp	719.368.450.173	
				Rp 169.473.836
	Rincian Koreksi:			
	- Equalisasi Peredaran Usaha dan Dasar	Rp	105.160.463	
	Penyerahan PPN			
	- Pengujian Arus Uang/Piutang	Rp	64.313.373	
		Rp	169.473.836	

Berdasarkan uraian di atas, ya menyimpulkan bahwa pemerataan yang dilakukan oleh Perusahaan Logistik Jakarta dapat menjelaskan perbedaan yang timbul pada laporan SPT PPN Berkala dengan SPT PPh Tahunan. Hal itu juga didukung dengan penjelasan hadiah dan dokumen perusahaan menjelaskan transaksi perusahaan. Tanggapan harus pajak dalam diskusi akhir menyetujui koreksi yang dibuat pemeriksa, karena sampai surat tanggapan disampaikan pemeriksa Masih mempertahankan pendapatnya. Koreksi dilakukan pemeriksa usaha peredaran sebesar Rp 169.473.836,00.

2. PPh Pasal 23

Dalam proses pemeriksaan pajak yang dihadapi oleh Perusahaan Logistik Jakarta, pemeriksa melakukan koreksi terhadap PPh pasal 23. Berdasarkan hasil pengujian, ada objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan wajib pajak. Berikut ini adalah jumlah yang benar untuk PPh pasal 23.

Tabel 5. Posting yang Diperiksa pada PPh Pasal 23 Hasil Audit Awal

Tidak.	Pos-Pos Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi
D1.	<u>PPh Pasal 23</u> Objek Pajak Menurut SPT/WP Rp 68.671.941.906 Menurut Pemeriksa Rp 69.281.456.377	Rp 609.514.471

Selama proses pemeriksaan, Perusahaan Logistik Jakarta memberikan data pemerataan pada item biaya dan menjelaskannya perbedaannya serta didukung oleh dokumen penjelasan perusahaan bisnis transaksi. Berdasarkan hasil pengujian dengan angka yang benar sebesar Rp 609.514.471,00, Perusahaan Logistik Jakarta memberikan penjelasan dan bukti dokumen formulir iuran biaya senilai Rp 71.416.389,00. Perusahaan Logistik Jakarta menjelaskan iuran biaya adalah biaya yang dikeluarkan Tidak terkait langsung dengan pendapatan pendapatan. Biaya dikeluarkan untuk pembayaran iuran kebersihan, keamanan dan keanggotaan yang baik untuk pusat perkantoran atau cabang kantor. Berdasarkan penjelasan tersebut, biaya iuran No adalah pajak objek sehingga mengurangi tanda benar menjadi Rp. 538.098.083,00. Berikut hasil pemeriksaan pengumuman surat terakhir.

Tabel 6. Posting yang Diperiksa pada PPh Pasal 23 Hasil Pemeriksaan Akhir

Tidak.	Pos-Pos Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi
D1.	<u>PPh Pasal 23</u> Objek Pajak Menurut SPT/WP Rp 68.671.941.906 Menurut Pemeriksa Rp 69.210.039.989	Rp 538.098.083

Berdasarkan uraian di atas, ya menyimpulkan bahwa pemerataan yang dilakukan oleh Perusahaan Logistik Jakarta dapat menjelaskan perbedaan yang timbul pada laporan SPT PPh Berkala dengan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahunan. Hal itu juga didukung dengan penjelasan hadiah dan dokumen perusahaan menjelaskan transaksi perusahaan. Tanggapan

harus pajak dalam diskusi akhir menyetujui koreksi yang dibuat pemeriksa, karena sampai surat tanggapan disampaikan pemeriksa Masih mempertahankan pendapatnya. Koreksi dilakukan pemeriksa atas penghasilan pajak pasal 23 sebesar Rp 538.098.083,00.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemerataan yang dilakukan oleh Perusahaan Logistik Jakarta adalah melayani rincian item pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan keuangan dan melakukan perbandingan dengan rincian item pendapatan dan biaya yang menjadi objek PPN dan PPh dalam PPN Periodik/PPh SPT.
2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan SPT jatuh tempo ada penerapan tarif PPN khusus manajemen perusahaan jasa transportasi, perbedaan waktu pengakuan penghasilan/pengeluaran, transaksi yang bukan objek PPN/PPh, transaksi dengan pihak yang memiliki SKB PPh dan transaksi dengan pihak yang melakukan setoran Pajak sendiri penghasilannya. Analisis implementasi pemerataan sangat efektif digunakan perusahaan sebagai perencanaan pajak dalam rangka mengurangi potensi temuan inspeksi pajak. Pemerataan pelaksanaan juga digunakan sebagai dasar melakukan penyeteroran dan pelaporan PPN/PPh SPT berkala serta meningkatkan ketelitian untuk melakukannya pemeriksaan pengulangan sebelum melaporkan jumlah kewajiban atau membebani pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil diskusi penelitian dan kesimpulan di atas sehingga dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Perusahaan Logistik Jakarta, Anda dapat melakukan perhitungan jumlah potensi penghasilan perusahaan selama periode Satu tahun untuk dasar pengajuan bebas pemotongan pajak pasal 23 atau surat informasi bebas (SKB), agar tidak terjadi potensi pembayaran lebih dalam SPT Tahunan PPh Badan, Anda dapat lebih mulai melakukan pengajuan bebas pemotongan pajak pasal 23 atau surat informasi bebas (SKB) dan dapat menambahkan strategi perencanaan pajak dari ketentuan mulai dari orang kekuasaan

sehingga mampu memberikan argumentasi dan analisis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menanggapi koreksi dalam proses pemeriksaan pajak.

2. Untuk peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian tentang berbagai perusahaan seperti perusahaan perdagangan atau perusahaan manufaktur. Selain melakukan studi hingga analisis pemerataan juga dapat melakukan analisis metode atau teknik inspeksi lainnya dilakukan fiscus.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, A., & Widuri , R. (2014). Analisis Putusan Banding yang berkaitan dengan pemerataan PPh dan Pajak Pertambahan Nilai. *Tinjauan Pajak & Akuntansi*, 4(1), 1–16.
- Ansari, T. (2017). *Ilmu Hukum Perpajakan* . Malang: Cita Intrans Seajar.
- Helmy, AM (2019). Implementasi Perencanaan Pajak sebagai Penghematan Pajak di Perusahaan Tiga Jaya, Jakarta Berdasarkan Hasil Sesi Pajak 2014-2016 . *Kaliptra*, 8(1), 135–154.
- Henry. (2019). *Akuntansi Dasar 1&2*. Jakarta: PT Grasindo
- Obligasi Akuntansi Indonesia . 2014. *Keuangan Akuntansi Standar Per Januari 2015*. Jakarta: Graha Akuntan .
- Libriyanti , S. (2014). *Tinjauan Pajak Analisis Pemerataan Masa PPN dan SPT Pajak Tahunan PPh Badan dan Dampaknya Untuk Melaporkan Arus Kas Pt "X" (Klinik Estetika) (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga)*.
- Mardiasmo . (2019). *Edisi Perpajakan Terbaru* . Yogyakarta: Andi
- Marentek , E., & Budiarmo , N. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Perpajakan untuk Meminimalisir Pajak Pertambahan Nilai di Pt. Transworld Solution Jakarta Selatan. *Jurnal Penelitian Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 868– 879. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11815>
- Modugu , KP, & Anyaduba , JO (2014). Dampak pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. *Jurnal Internasional Bisnis dan Ilmu Sosial*, 5(9), 207–215.
- Nugraha, I. (2014). Analisis Pemerataan SPT PPN Berkala dengan SPT PPh Badan di PT. Australian Belt Scraper Indonesia. *Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu*. 39–48.
- Parulian , ES, & Tjen , C. (2020). Evaluasi Tinjauan Diagnostik Pajak dan Pemeriksaan Pajak di PT. X Dalam Rangka Penerapan Efisiensi Perpajakan dan Pembelaan Diri pada Pemeriksaan Pajak. *Likuiditas*, 9(2), 133– 146.

- Pohan, CA (2018). Pajak Manajemen Pajak dan Strategi Perencanaan Bisnis Edisi Revisi . Jakarta: PT Gramedia Jakarta
- Pratama, IF, & Sutomo, H. (2018). Analisis Pemerataan SPT PPN Berkala dengan SPT Pajak Penghasilan Badan Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Independent Engineering. *Jurnal Kesatuan Manajemen Ilmiah* , 6(3), 117–122. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.292>
- Suandy , E (2016). Perencanaan Pajak Edisi Keenam . Jakarta: Salemba Four
- Sugiyono . (2018). Metode penelitian Bisnis . Bandung: Alfabet
- Sukmawati , A., & Winata, A. (2019). Pemerataan SPT Berkala dengan SPT Korporasi Tahunan untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak di PT A di Kota Solo. *Jurnal Vokasindo* , 7(2), 88-99.
- Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi Kelima . Jakarta: Indeks
- Tangkuman , S., Sondakh , J., & Muaja , RJ (2015). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Perpajakan bagi Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal Penelitian Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 82–91.
- <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf> Diakses : 15 September 2021
- https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20ppn%20ver%2025102013%20upload_0.pdf Diakses : 15 September 2021
- <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009> Diakses : 20 Agustus 2021.
- <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009> Diakses : 30 September 2021.
- <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf> Diakses : 30 September 2021
- <https://www.news.ddtc.co.id/optimalisasi-ict-dalam-mendongkrak-penerimaan-pajak-26094> Diakses : 20 Agustus 2021
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pondapatan-negara> Diakses : 10 Agustus 2021.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.

- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.

- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.